

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Bank**

Dalam UU No.10 Tahun 1998 atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan dijelaskan bahwa bank merupakan Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank juga harus terus menjaga kinerjanya dan memelihara kepercayaan masyarakat mengingat tugasnya bahwa bank bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan. Untuk dapat meningkatkan taraf hidup rakyat tentu diperlukan modal kepercayaan masyarakat dan kepercayaan ini akan diberikan hanya kepada bank yang sehat, oleh karena itu pihak manajemen bank harus berupaya untuk dapat menjaga meningkatkan kinerja.

Menurut undang-undang No.14 tahun 1967 pasal 1 tentang pokok-pokok perbankan “bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, yang artinya usaha perbankan selalu dan akan bergerak di bidang keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu:

- 1) Menghimpun dana (*funding*)

- 2) Menyalurkan dana (*lending*)
- 3) Memberikan jasa bank lainnya (*service*)

## **2. Bank Syariah**

Sesuai dengan pengertian bank umum pada penjelasan diatas maka dapat dilihat bahwa terdapat dua jenis bank umum yang beroperasi di Indonesia saat ini, yaitu Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS). Pengertian tentang bank syariah dan bank umum syariah telah dijelaskan di dalam pasal 1 UU nomor 21 tahun 2008 sebagai berikut:

“Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 13 UU no 10 tahun 1998 adalah “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”.

Dalam ensiklopedia Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa bank syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Sumitro, 2004).

Dari perspektif teoritis, perbankan syariah berbeda dengan bank konvensional karena bank syariah menerapkan prinsip-prinsip Syariah (hukum Islam). Dua sumber utama dari hukum Islam adalah Al Quran dan Hadis, sedangkan sumber hukum kedua hukum Islam adalah *Ijma* (kesepakatan para ulama) dan *Qiyas* (analogi). Perbankan Islam memberikan layanan bebas bunga pada nasabahnya. Bunga (riba) dilarang dalam Islam, yaitu bank tidak diperbolehkan melakukan pembayaran maupun penarikan bunga dalam semua bentuk transaksi. Sebuah fitur unik ditawarkan oleh bank syariah yakni sistem *profit and loss sharing* (bagi untung dan rugi). Meskipun banyak sekali kontrak

dalam Islam, namun ada beberapa jenis transaksi yang penting: *mudharabah* (kontrak permodalan); *musyarakah* (kontrak kemitraan atau *partnership*) (Lewis dan Latifa, 2005).

Bank syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah. (Ahmad Rodoni, 2005). Secara konsep bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu mengedepankan keadilan, kemitraan, keterbukaan, dan universalitas bagi keseluruhan kalangan. (Yusak Laksmama, 2009).

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam, yaitu peraturan perjanjian (akad) antar bank dengan pihak lain (nasabah) berdasarkan hukum Islam. Sehingga perbedaan dalam bank Islam (syariah) dengan bank konvensional terletak pada prinsip dasar operasinya yang tidak menggunakan bunga, akan tetapi menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli dan prinsip lainnya yang sesuai dengan syariat Islam, karena bunga diyakini menggunakan unsur riba yang diharamkan (dilarang) oleh agama Islam.

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi apapun. Bank syariah tidak mengenal yang namanya sistem bunga, baik itu bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.

### **3. Jenis Bank Syariah**

Menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

#### **1) BUS (Bank Umum Syariah)**

BUS yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, maka bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat Indonesia dan lain sebagainya.

#### **2) UUS (Unit Usaha Syariah)**

UUS merupakan unit usaha yang masih dibawah pengelolaan bank konvensional. UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. Contoh UUS yaitu BNI syariah, BII syariah, dan lain sebagainya.

### **4. Fungsi Bank Syariah**

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, fungsi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga fungsi bank syariah untuk memberikan layanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

### 1) Menghimpun dana (*funding*)

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi menggunakan akad *al-mudharabah*. *Al-wadiah* adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), di mana pihak pertama menitipkan dananya kepada pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan pihak Islam. *Al-mudharabah* merupakan akad antara pihak pertama yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya kepada pihak lain yang mana dapat memanfaatkan dana yang diinvestasikan dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariat Islam.

### 2) Menyalurkan dana (*lending*)

Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Dalam hal ini bank syariah akan memperoleh return atas dana yang disalurkan. Return atau pendapatan yang diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.

Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antar lain yaitu akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, maka return yang diperoleh bank atas penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin keuntungan. Margin keuntungan

merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah kepada harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasil.

### 3) Pelayanan jasa bank (*service*)

Bank syariah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer) pemindah bukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya.

Aktivitas pelayan jasa merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya. Bank syariah berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan jasanya. Dengan pelayanan jasa tersebut, maka bank syariah mendapatkan imbalan berupa *fee* yang disebut *fee based income*.

## 5. Perbedaan Bank syariah dan Bank Konvensional

Menurut Syafi'I Antonio (2001), Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dapat dilihat pada hasil rangkuman berikut ini:

**TABEL 2.1.**  
**Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

<b>BANK SYARIAH</b>	<b>BANK KONVENSIONAL</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja.</li> <li>2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual-beli, atau sewa.</li> <li>3. <i>Profit</i> dan <i>falah oriented</i> (mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat).</li> <li>4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan.</li> <li>5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Investasi yang halal dan haram.</li> <li>2. Memakai perangkat bunga.</li> <li>3. <i>Profit oriented</i></li> <li>4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan sesama debitor.</li> <li>5. Tidak terdapat dewan sejenis.</li> </ol>

Pada tabel 2.1 diatas terlihat perbandingan antara bank konvensional dan bank syariah, pada bank syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi segala aktivitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sedangkan pada bank konvensional tidak ada lembaga sejenis, perbedaan mendasar yaitu pada bank syariah berinvestasi pada usaha yang halal dan dana dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi sedangkan pada bank konvensional bebas nilai, pada bank syariah menggunakan sistem atas dasar bagi hasil, *margin* keuntungan dan *fee* sedangkan pada bank konvensional



menggunakan sistem bunga, pada bank syariah besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha dari bank syariah sendiri, sedangkan pada bank konvensional besarnya bunga tetap, sistem bagi hasil membuat besar kecilnya keuntungan yang diterima nasabah mengikuti besar kecilnya keuntungan bank syariah. Semakin besar keuntungan bank syariah maka semakin besar pula keuntungan nasabahnya. Berbeda dengan bank konvensional, keuntungan banknya tidak dibagikan kepada nasabahnya. Tidak peduli berapapun jumlah keuntungan bank konvensional, nasabah hanya dibayar sejumlah prosentase dari dana yang disimpannya saja.

Terdapat pula perbedaan antara bagi hasil dan bunga bank, yaitu sebagai berikut:

**TABEL 2.2.**  
**Perbedaan Antara Bagi Hasil dan Bunga**

<b>Bunga</b>	<b>Bagi Hasil</b>
Suku bunga ditentukan dimuka	Nisbah bagi hasil ditentukan dimuka
Bungan diaplikasikan pada pokok pinjaman (untu kredit)	Nisbah bagi hasil diaplikasikan pada pendapatan yang diperoleh nasabah pembiayaan
Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu secara sepihak oleh bank	Nisbah bagi hasil dapat berubah bila disepakati kedua belah pihak

Sumber: Antonio, 2001

Pada tabel 2.2 dijelaskan perbedaan antara bagi hasil dan bunga, pada sistem bunga suku bunga ditentukan muka sedangkan bagi hasil nisbah bagi hasil pun ditentukan dimuka, pada bank konvensional diaplikasikan pada pokok pinjaman atau kredit, pada bank syariah nisbah bagi hasil diaplikasikan pada

pendapatan yang diperoleh nasabah pembiayaan, dan pada bank konvensional suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu secara sepihak oleh bank, dan pada bank syariah nisbah bagi hasil dapat berubah apabila disepakati oleh kedua belah pihak.

Islam mengharamkan bunga dan menghalalkan bagi hasil. Keduanya memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar sebagai akibat adanya perbedaan antara investasi dengan pembungaan uang. Dalam investasi, usaha dilakukan mengandung resiko, dan karena mengandung unsur ketidakpastian. Sebaliknya adanya presentasi suku bunga tertentu ditetapkan berdasarkan besarnya modal. Sesuai dengan definisi diatas, menyimpan uang di bank Islam termasuk kategori investasi. Besar kecilnya perolehan kembali tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai pengelola dana. Dengan demikian, bank Islam tidak dapat hanya sekedar menyalurkan uang. Bank Islam harus terus-menerus berusaha meningkatkan *return on invesment* sehingga lebih menarik dan lebih memberikan kepercayaan bagi pemilik dana (Fitryanti dan Musjtari, 2010).

Bank Syariah di tanah air mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya diregulasi sektor perbankan pada tahun 1983, karena sejak saat itu ada keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen (atau pemindahan bunga sekaligus). Kesempatan ini belum termanfaatkan, karena tidak diperkenankannya pembukaan Kantor Bank Baru. Hal ini berlangsung sampai tahun 1988, di mana saat itu pemerintah mengeluarkan vacto 1988 yang diperkenankan untuk berdirinya Bank-bank baru. Posisi Bank Syariah semakin pasti setelah disahkan

UU perbankan No. 7 tahun 1999, di mana Bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya, baik berupa bunga ataupun keuntungan bagi hasil. Terbitnya PP No 72 tahun 1992 tentang Bank.

Bank syariah di dalam operasionalisasinya harus mengikuti dan berpedoman kepada praktek-praktek usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah SAW, bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama / cendikiawan Muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. (Sumitro, 1997)

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang pengoperasiannya dengan sistem bagi hasil menurut UU No. 7 Tahun 1992 yang direvisi dengan UU Perbankan No 10 Tahun 1998. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. (Sudarsono, 2003)

Semenjak diberlakukannya UU No. 10 tahun 1992, perbankan di Indonesia menerapkan *dual banking system* yaitu konvensional dan syariah (prinsip bagi hasil), sehingga pada saat itu, undang-undang tersebut dijadikan sebagai landasan hukum berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank yang pertama kali menerapkan prinsip bagi hasil. Untuk menunjang operasionalisasi perbankan syariah maka di dalam UU No. 23 tahun 1999 pengendalian moneter pun dapat diberlakukan prinsip syariah dan Bank Indonesia

pun dapat memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank untuk mengatasi masalah pendanaan jangka pendek ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)).

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)).

Bagi Hasil secara tegas memberikan batasan bahwa “Bank Bagi Hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berasaskan prinsip bagi hasil, maka sejak saat itu proses operasional perbankan syariah menjadi semakin luas. Kini titik kulminasi telah tercapai dengan disahkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang mempersilahkan bagi siapa saja mendapatkan kesempatan mendirikan Bank Syariah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syari’ah (Muhammad, 2004).

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk

serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Berbeda dengan bank konvensional, hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya bukan hubungan antara debitor dengan kreditor, melainkan hubungan kemitraan antara penyandang dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah kepada penyimpan dana. Dengan demikian kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan pengelola investasi yang baik (*professional investment manager*) akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga *intermediary* dan kemampuan menghasilkan laba.

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.

## 6. *Return On Asset (ROA)*

Pengertian kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997) adalah merupakan kata benda yang artinya:

- a. Sesuatu yang dicapai
- b. Prestasi yang diperlihatkan
- c. Kemampuan kerja (peralatan)

Sedangkan penilaian kinerja menurut Mulyadi (1997) adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Mengingat bahwa organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia, maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan dalam organisasi. Berbeda dengan pengertian kinerja pada umumnya, maka pengertian kinerja keuangan adalah penentuan ukuran–ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba.

Gilbert (1984), dalam surveynya terhadap beberapa penelitian mengambil kesimpulan bahwa tingkat bunga simpanan merupakan ukuran kinerja yang lemah, dan menimbulkan masalah. Apabila tingkat bunga pinjaman yang digunakan sebagai ukuran kinerja, kemungkinan ukuran tersebut akan bisa, karena rata–rata tingkat bunga pinjaman akan tergantung pada portofolio pinjaman bank. Begitu juga dengan rata–rata tingkat bunga simpanan karena tergantung pada distribusi jatuh temponya bermacam–macam simpanan. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka menurut Gilbert, ukuran kinerja yang tepat adalah profitabilitas.

Secara umum ukuran profitabilitas pada industri perbankan ada dua, yaitu *rate of Return on Equity* (ROE) dan *Return on Asset* (ROA). Selain itu ada juga variabel–variabel yang dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja perbankan, yaitu FBI (*Free Based Income*) merupakan rasio antara pendapatan non bunga dengan seluruh pendapatan bank, CAR (*Capital AdequencyRasio*) merupakan rasio antara modal dengan *asset* tertimbang menurut resiko ATMR adalah penjumlahan antara jumlah aktiva dengan 20% nilai kegiatan *off–balance sheet*, LDR (*Loan to Deposit Rasio*) merupakan rasio antara jumlah kredit dengan jumlah dana masyarakat (giro, tabungan dan deposito). Hasil kredit merupakan rasio antara hasil bunga dengan jumlah kredit dan terakhir adalah produktivitas tenaga kerja merupakan rasio antara laba sebelum pajak dengan biaya tenaga kerja.

*Return on Asset* (ROA) merupakan rasio yang memberikan informasi seberapa efisien suatu bank dalam melakukan kegiatan usahanya, karena rasio ini mengindikasikan seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh rata-rata terhadap setiap rupiah asetnya. ROA mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktivitya untuk memperoleh laba, rasio ini mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) yang dimilikinya (Dwi Prastowo, 2008). Ukuran yang sering digunakan untuk mengitung *Return on Asset* (ROA) adalah:

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

## 7. Pembiayaan

Mengenai pengertian pembiayaan, dalam buku “Manajemen Pembiayaan Bank Syariah”, Mohammad (2005) menguraikan pendapatnya mengenai

pengertian pembiayaan tersebut sebagai berikut: Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun lembaga. Sedangkan pengertian pembiayaan berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan pasal 1 ayat 12: Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan adalah yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain atau perjanjian antara pihak bank dan nasabah untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun lembaga.

#### **a. Dasar Hukum Pembiayaan**

Islam menganjurkan kepada manusia agar saling membantu atau kerja sama dalam kebaikan atau kegiatan usaha yang mendatangkan manfaat bersama serta kemaslahatan, hal ini sebagaimana yang termaksud dalam *Q.S Al Maidah* ayat 2 sebagai berikut: Bertolong-tolonglah (kerja sama) kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah bertolong-tolong dalam dosa dan permusuhan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pembiayaan adalah boleh berdasarkan prinsip syariah dengan prinsip tolong menolong dan tidak merugikan satu sama lainnya.

#### **b. Jenis – Jenis Pembiayan**



Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut Muhammad Syafi'i Antonio (2001): Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi, serta pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

#### c. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah menurut Antonio Syafi'i (2007) adalah Suatu akad kerja sama usaha antara 2 orang atau lebih dimana pihak yang mempunyai modal atau disebut *Shohibul Mal* memberikan modal kepada pengelola modal untuk dikelola dengan ketentuan pemilik modal tidak ikut langsung mengelola modal usaha nya dan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal dengan ketentuan bukan kelalaian dari pengelola modal.

Sedangkan *Lewis and Algaoud* (2001) mendefinisikan *mudharabah* adalah Sebuah perjanjian di antara paling sedikit dua pihak dimana satu pihak, pemilik modal (*shahib al-mal* atau *rab al-mal*), mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha (*mudharib*), untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. Konsekuensinya para pemberi pinjaman memperoleh bagian tertentu dari keuntungan/kerugian proyek yang telah mereka biayai.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, pembiayaan mudharabah adalah suatu akad kerja sama antara dua orang atau lebih dimana pemilik modal mempercayakan dan memberikan dana kepada pihak pengelola dana untuk menjalankan usaha.

#### 1) Dasar Hukum Pembiayaan Mudharabah

Dasar Hukum Pembiayaan Mudharabah adalah sebagaimana firman Allah SWT dalam *Al-Qur'an* surah *Al Hadid* ayat 11: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.


Pembiayaan Mudharabah lebih memiliki manfaat bagi pemilik modal maupun pengelola seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Syafi'i Antonio (2001) bahwa terdapat beberapa manfaat pada pembiayaan mudharabah diantaranya adalah:

- a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

- d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

## 2) Skema Pembiayaan Mudharabah

Secara umum aplikasi perbankan mudharabah dapat digambarkan dalam skema berikut ini:



**GAMBAR 2.1.**  
**Skema Aplikasi Mudharabah**

## d. Pembiayaan Musyarakah

Pengertian Pembiayaan Musyarakah Menurut Yusuf (2010: 475) Musyarakah adalah Akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru.

Menurut Muhammad (2005: 10) musyarakah adalah Suatu perkongsian antara dua belah pihak atau lebih dalam suatu obyek dimana masing-masing pihak

berhak atas segala keuntungan dan tanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan masing-masing.

Menurut Antonio (2011) musyarakah adalah Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa musyarakah merupakan ikatan kerjasama usaha antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Apabila akad telah disepakati, maka semua pihak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum dan hak untuk mendapatkan keuntungan dari harta serikat yang dikelolanya.

#### (1) Dasar Hukum Pembiayaan Musyarakah


Dasar Hukum Pembiayaan Musyarakah menurut *Al Quran* Surat *An-Nissa* ayat 12 yang berbunyi “*Maka mereka berserikat pada sepertiga*”.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw. Bersabda “Sesungguhnya *Allah Azza wa Jalla* berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya”.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas bahwa dasar hukum Musyarakah menurut Alquran adalah akad kerja sama dengan tidak merugikan satu sama lainnya.

## (2) Skema Pembiayaan Musyarakah

Secara umum aplikasi perbankan mudharabah dapat digambarkan dalam skema berikut ini:



Sumber: Muhammad Syafi'I Antonio (2001: 102)

**GAMBAR 2.2.**  
**Skema Pembiayaan Musyarakah**

## 8. *Non Performing Financing* (NPF)

Menurut Kamus Besar Indonesia, *Non Performing Loan* (NPL) atau *Non Performing Financing* (NPF) adalah kredit bermasalah yang tersiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF diperuntukkan bank syariah.

Lukman Dendawijaya (2005) mendefinisikan NPF adalah kegagalan pihak debitor memenuhi kewajibannya untuk angsuran (cicilan) pokok kredit yang telah disepakati. Menurut Muhammad (2002) resiko pembiayaan muncul manakala bank-bank dapat memperoleh kembali tagihannya atas pinjaman yang telah diberikan atau investasi yang sedang dilakukan.

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas *asset* bank dalam mengelola penyaluran pembiayaan. Penilaian kualitas *asset* merupakan penilaian terhadap kondisi *asset* bank dan kecukupan manajemen resiko kredit, menurut Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April tentang system penilaian kesehatan bank umum dan bank syariah, semakin tinggi nilai NPF (di atas 5%) maka bank tersebut tidak sehat.

Factor-faktor NPF menurut Mahmoedin (2004) *Non Performing Financing* (NPF) pada dasarnya disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal, diantara yaitu:

a. Faktor Internal

Itikad kurang baik pemilik atau pengurus dan pegawai bank sering kali pemilik atau pengurus dan pegawai bank memberikan kredit kepada debitor yang sebenarnya tidak. Kegiatan usaha yang tidak tersebut antara lain kegiatan-kegiatan yang kurang jelas tujuannya selain kurang jelas debitornya (debitor fiktif) yaitu penggunaan dana yang sebenarnya berbeda dengan yang tercantum pada bukti-bukti yang ada.

b. Faktor Eksternal

Faktor dari bebitor tidak semua debitor mempunyai itikad baik pada saat mengajukan kredit ataupun pada saat kredit yang diberikan sedang berjalan. Itikad tidak baik inilah memang sulit untuk diketahui dan dianalisis oleh pihak bank, karena hal ini menyangkut soal moral ataupun akhlak dari debitor. Bisa saja saat debitor mengajukan kredit menutup-nutupi kebobrokan keuangan perusahaannya

dan hanya mengharapkan dana segar dari bank, atau debitur memberikan data keuangan palsu atau berbagai tindakan-tindakan lainnya.

Tingkat *Non Performing financing* (NPF) ini secara otomatis akan mempengaruhi profitabilitas, NPF semakin tinggi maka profitabilitas akan semakin rendah dan sebaliknya, jika NPF semakin rendah maka profitabilitasnya akan semakin tinggi, seperti yang diungkapkan oleh M. Faisal Abdullah (2000).

Tingkat resiko pembiayaan yang bermasalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Pembiayaan = \frac{\text{pembiayaan bermasalah}}{\text{total pembiayaan bermasalah}}$$

### **9. *Financing To Deposit Ratio* (FDR)**

Berdasarkan lampiran 14 Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP rasio yang digunakan adalah LDR (*Loan to Deposit Ratio*) atau rasio kredit terhadap dana pihak ketiga. Rasio LDR adalah rasio yang mengukur kesehatan bank dalam melakukan pembiayaan. Rasio ini menunjukkan dana yang dikumpulkan dari pihak ketiga untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau kredit. Rasio ini memperlihatkan optimalisasi bank dalam menjalankan perannya sebagai lembaga *intermediary* antar *surplus fund* dan *deficit fund*.

Istilah rasio LDR (*Loan to Deposit Ratio*) berubah menjadi FDR (*Financing to Deposit Ratio*) dalam dunia perbankan syariah, hal ini dikarenakan pembiayaan tidak dilakukan menggunakan sistem bunga. FDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber

likuiditasnya. Semakin besar kredit maka pendapatan yang diperoleh menaik. Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP, batas minimal nilai FDR yang baik adalah 80%. Secara formula ditunjukkan dengan:

$$FDR = \frac{\text{Total Kredit Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}}$$

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Permasalahan seputar perbankan belakangan ini telah menyita perhatian banyak kalangan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penelitian-penelitian yang dilakukan untuk menggali dan memperdalam permasalahan perbankan yang semakin kompleks. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya yaitu:

1. Muh. Sabir. M, *et al* dalam penelitian yang berjudul *pengaruh rasio kesehatan bank terhadap kinerja keuangan bank umum syariah dan bank konvensional di Indonesia* membuktikan bahwa variabel-variabel yang dapat mempengaruhi kinerja Pengaruh Rasio Kesehatan bank terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia adalah CAR tidak berpengaruh terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, NOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, NPF tidak berpengaruh terhadap ROA dan FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dan pengaruh Rasio Kesehatan bank terhadap kinerja keuangan Bank Konvensional di Indonesia adalah CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA, NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, NPL



berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA dan LDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Konvensional di Indonesia.

2. Wisnu Nugroho dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh FDR, NPF, BOPO, KAP dan PLO terhadap Return On Asset studi pada Bank syariah di Indonesia periode tahun 2006 – 2010 yang membuktikan bahwa secara parsial diperoleh nilai thitung sebesar -3,462 dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% dan nilai thitung (-3,462) lebih besar dari ttable (1.96) maka hipotesis 2 diterima, ada pengaruh negatif signifikan NPF bank Syariah terhadap Profitabilitas. Pembiayaan murabahah sebagai variable yang mempengaruhi ( $X^2$ ) dan variabel profitabilitas sebagai variabel yang dipengaruhi (Y).
3. Lintang Rahmadhani dalam penelitiannya yang berjudul *analisis pengaruh CAR, pertumbuhan DPK, pertumbuhan simpanan dari bank lain dan suku bunga (SBI) terhadap pertumbuhan kredit periode 2006 – 2010* yang membuktikan bahwa perubahan DPK, pertumbuhan simpanan dari bank lain, tingkat suku bunga SBI, dan CAR secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan kredit pada bank DPK, pertumbuhan simpanan dari bank lain, tingkat suku bunga SBI, dan CAR mempunyai pengaruh secara dominan terhadap pertumbuhan kredit adalah pertumbuhan DPK karena mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain.
4. Penelitian lainnya dilakukan oleh Raharyo (2011) bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan laba serta perbedaan perubahan tingkat kesehatan bank antara bank syariah mandiri dengan Bank


Muamalat Indonesia. Penelitian ini juga ingin melihat bagaimana pengaruh perubahan variabel tingkat kesehatan bank terhadap tingkat pertumbuhan laba pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan laba. Sedangkan variabel independennya adalah perubahan variabel CAR (*Capital Adequacy Ratio*), NPF (*Non Performing Financing*), BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional), FDR (*Financing to Deposit Ratio*) dan GWM (Giro Wajib Minimum). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan perubahan variabel tingkat kesehatan bank dan tidak terdapat perbedaan pertumbuhan laba antara Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia. Pada Bank Syariah Mandiri hanya perubahan variabel BOPO yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Sedangkan pada Bank Muamalat Indonesia hanya perubahan variabel BOPO dan CAR yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.

5. Fauzan Fahrul, *et al*: 2012 dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Mudharabah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh) Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Mudharabah Berpengaruh Secara Bersama-Sama (Simultan) Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu model konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah riset. (Umar, 2009: 242).

Berdasarkan telaah pustaka dan diperkuat dengan penelitian terdahulu diduga bahwa pembiayaan, NPF, FDR berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah Indonesia. Dengan demikian dapat dirumuskan dengan kerangka pemikiran penelitian, yaitu:



#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan hubungan antara tujuan penelitian serta kerangka penelitian teoritis terhadap rumusan masalah penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. H1 : Pembiayaan syariah (*finance*) mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah diIndonesia.
2. H2 : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah diIndonesia
3. H3 : Likuiditas (FDR) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah diIndonesia.